



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMAN ARDIANSAH**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjarbendo RT 05 RW 03 Kecamatan
Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Firman Ardiansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Ardiansah bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Firman Ardiansah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD.Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Firman Ardiansah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa sedang ngopi bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma, terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Ilham Alias Ilham melalui Whatsapp yang meminta bantuan terdakwa agar ikut tawuran yang akan dilakukan kelompoknya saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, kemudian terdakwa bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma pergi ke rumah terdakwa di Banjarendo Sidoarjo untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD milik terdakwa menuju ke rumah saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, selanjutnya berboncengan 3 menuju ke SPBU GOR Sidoarjo dengan posisi saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma yang menyetir, saksi Mohammad Ilham Alias Ilham duduk di belakang, sedangkan terdakwa duduk di tengah dengan membawa sebilah samurai.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter yang terdakwa selipkan di kaki kiri terdakwa, setelah sampai di GOR Sidoarjo dan bertemu dengan kelompok lain kemudian rombongan menuju ke daerah Waru, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sesampainya di sekitar fly over Waru ada yang melempari batu sehingga terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ke arah terminal Bungurasih, dan saat sampai di pertigaan Toko Dea Medaeng terdakwa dan teman-temannya belok ke arah Pepelegi lalu berhenti di pinggir persawahan di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian warga datang mengepung terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter milik terdakwa;

- Bahwa sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli COD (Cash On Delivery) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF NOVIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa saksi dan saksi I Wayan Ekky Permana. P bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena membawa senjata tajam jenis samurai yang akan digunakan untuk berkelahi / tawuran;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Reskrim Polsek Waru sedang melakukan patroli di wilayah Waru kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat ada segerombolan anak muda berkonvoi dengan mengendarai sepeda motor menuju jembatan layang fly over Waru dan ada yang membawa senjata tajam, kemudian saksi bersama tim menuju lokasi dan melakukan pengamanan serta pengejaran dibantu oleh warga sekitar dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan mengamankan saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma dan terdakwa di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang mana terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 100 cm tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah untuk tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I WAYAN EKKY PERMANA. P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi dan saksi Arif Novianto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena membawa senjata tajam jenis samurai yang akan digunakan untuk berkelahi / tawuran;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa awalnya saksi bersama tim Reskrim Polsek Waru sedang melakukan patroli di wilayah Waru kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat ada segerombolan anak muda berkonvoi dengan mengendarai sepeda motor menuju jembatan layang fly over Waru dan ada yang membawa senjata tajam, kemudian saksi bersama tim menuju lokasi dan melakukan pengamanan serta pengejaran dibantu oleh warga sekitar dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan mengamankan saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma dan terdakwa di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang mana terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 100 cm tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah untuk tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang ngopi bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma, terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Ilham Alias Ilham melalui Whatsapp yang meminta bantuan terdakwa agar ikut tawuran yang akan dilakukan kelompoknya saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, kemudian terdakwa bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma pergi ke rumah terdakwa di Banjarebendo Sidoarjo untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, lalu terdakwa dan saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



warna hitam orange No Pol W 3671 VD milik terdakwa menuju ke rumah saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, selanjutnya berboncengan 3 menuju ke SPBU GOR Sidoarjo dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter yang terdakwa selipkan di kaki kiri terdakwa, setelah sampai di GOR Sidoarjo dan bertemu dengan kelompok lain kemudian rombongan menuju ke daerah Waru, sesampainya di sekitar fly over Waru ada yang melempari batu sehingga terdakwa dan teman-temannya kabur ke arah terminal Bungurasih, dan saat terdakwa sampai di pertigaan Toko Dea Medaeng terdakwa dan teman-temannya belok ke arah Pepelegi lalu berhenti di pinggir persawahan, kemudian warga datang mengepung terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan senjata tajam jenis samurai milik terdakwa;

- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut terdakwa bawa dari rumah untuk persiapan tawuran;
- Bahwa senjata jenis samurai tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli COD (Cash On Delivery) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa Firman Ardiansah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa sedang ngopi bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma, terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Ilham Alias Ilham melalui Whatsapp yang meminta bantuan terdakwa agar ikut tawuran yang akan dilakukan kelompoknya saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, kemudian terdakwa bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma pergi ke rumah terdakwa di Banjarendo Sidoarjo untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD milik terdakwa menuju ke rumah saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, selanjutnya berboncengan 3 menuju ke SPBU GOR Sidoarjo dengan posisi saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma yang menyetir, saksi Mohammad Ilham Alias Ilham duduk di belakang, sedangkan terdakwa duduk di tengah dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter yang terdakwa selipkan di kaki kiri terdakwa, setelah sampai di GOR Sidoarjo dan bertemu dengan kelompok lain kemudian rombongan menuju ke daerah Waru, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sesampainya di sekitar fly over Waru ada yang melempari batu sehingga terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ke arah terminal Bungurasih, dan saat sampai di pertigaan Toko Dea Medaeng terdakwa dan teman-temannya belok ke arah Pepelegi lalu berhenti di pinggir persawahan di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian warga datang mengepung terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter milik terdakwa;

- Bahwa sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli COD (Cash On Delivery) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Firman Ardiansah, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah Terdakwa Firman Ardiansah;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Firman Ardiansah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yangmana pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa sedang ngopi bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma, terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Ilham Alias Ilham melalui Whatsapp yang meminta bantuan terdakwa agar ikut tawuran yang akan dilakukan kelompoknya saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, kemudian terdakwa bersama saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma pergi ke rumah terdakwa di Banjarbendo Sidoarjo untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD milik terdakwa menuju ke rumah saksi Mohammad Ilham Alias Ilham, selanjutnya berboncengan 3 menuju ke SPBU GOR Sidoarjo dengan posisi saksi Rio Ferdynan Hardi Kusuma yang menyetir, saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



Mohammad Ilham Alias Ilham duduk di belakang, sedangkan terdakwa duduk di tengah dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter yang terdakwa selipkan di kaki kiri terdakwa, setelah sampai di GOR Sidoarjo dan bertemu dengan kelompok lain kemudian rombongan menuju ke daerah Waru, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sesampainya di sekitar fly over Waru ada yang melempari batu sehingga terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ke arah terminal Bungurasih, dan saat sampai di pertigaan Toko Dea Medaeng terdakwa dan teman-temannya belok ke arah Pepelegi lalu berhenti di pinggir persawahan di Jalan Jend. S. Parman RT 02 RW 07 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian warga datang mengepung terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD dan sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli COD (Cash On Delivery) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui Facebook seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter tersebut;

Dengan demikian Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD yang telah disita dari Terdakwa Firman Ardiansah, maka dikembalikan kepada Terdakwa Firman Ardiansah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Ardiansah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Firman Ardiansah** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah samurai terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna merah dengan panjang 1 meter.
Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No Pol W 3671 VD.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., dan Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.